

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan alas hak tebas tebang hutan dapat dijadikan dasar Pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi merujuk pada pasal 24 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana untuk dapat melakukan pendaftaran tanah diperlukan bukti kepemilikan tertulis. Namun dalam hal tebas tebang hutan, tidak ada bukti kepemilikan yang jelas yang dapat dijadikan dasar atas kepemilikan seseorang atas tanah tersebut, maka dalam PMNA nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, diberikan solusi bagi pemilik tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan sama sekali, yaitu dengan membuat suatu pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur lebih lanjut. Dan untuk memperkuat keterangan dari surat pernyataan tersebut, ditambahkan dengan keterangan-keterangan dari pihak lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 60 angka (3) dan (4) PMNA nomor 3 tahun 1997.
2. Proses pembuatan alas hak tebas tebang hutan sebagai dasar pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yaitu melalui kepala desa tempat letak tanah yang bersangkutan. Kepala desa membantu membuatkan suatu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan pernyataan tua-tua kampung. Tidak ada format khusus untuk pembuatan kedua surat tersebut. Yang terpenting adalah kedua surat tersebut memuat semua informasi mengenai subjek dan objek tanah, riwayat perolehan tanah,

letak, luas dan batas-batas bidang tanah, ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, serta diketahui oleh kepala desa tempat tanah tersebut berada. Yang membedakan keduanya yaitu dari pihak yang memberikan pernyataan. Dalam sporadik yang memberikan pernyataan adalah langsung pemilik tanah, sedangkan dalam surat pernyataan tua-tua kampung, yang memberi pernyataan adalah orang yang dituakan dan memang mengetahui kondisi dan riwayat tanah di desa tersebut dikarenakan usia dan lamanya ia tinggal di desa tersebut.

3. Proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan alas hak tebas tebang hutan di kantor pertanahan kabupaten Batanghari provinsi jambi yaitu :
 - a. Pemohon mengisi formulir-formulir permohonan pendaftaran tanah pertama kali yang telah disediakan, dengan melampirkan syarat-syarat lain yang telah ditentukan seperti, fotokopi KTP dan KK pemohon, PBB, dan alas hak asli.
 - b. Membayar biaya PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan.
 - d. Pengambilan Nomor Induk Bidang, dan Nomor Peta Bidang.
 - e. Proses penggambaran dan pencetakan peta bidang tanah serta pencetakan Surat ukur secara tekstual dan grafikal.
 - f. Proses pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A".
 - g. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian hak milik.
 - h. Pendaftaran Surat Keputusan.
 - i. Pencetakan Sertipikat.
 - j. Penyerahan Sertipikat.

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis ini, dan agar pelaksanaan pendaftaran tanah berjalan dengan baik, penulis dapat merumuskan beberapa saran sebagai bahan masukan antara lain:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, perlu ditingkatkan pengadaan penyuluhan/sosialisasi yang terpadu dan berkesinambungan guna mengingatkan masyarakat akan perlunya bukti kepemilikan yang jelas atas tanah yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun guna memperoleh kepastian hukum.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran para aparat desa untuk dapat membantu dan memberi kemudahan bagi warga dalam hal-hal administrasi yang menjadi syarat untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali, serta menghilangkan biaya-biaya atau pungutan-pungutan yang tidak sewajarnya dalam pengurusan administrasi tersebut.

